



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan kuasa asuh terhadap anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Oktober 1973/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Selowarih No. RT 005 RW 001 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Dengan ini memberikan Kuasa kepada **MUJIONO,S.H. NIA: 19.00276, & REKHA TUSTARAMA, SH.MH. NIA: 19.10302**, Keduanya Selaku Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum, "**MUJIONO, SH.&PARTNERS**", Yang Beralamat di Jl. Kertanegara, Dusun Kunir, RT.002/RW.001 Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa timur, Alamat Email: mujionomj48@gmail.com, Baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kuasa Asuh Anak atas Anak kandungnya yang bernama: **ANAK PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir: Kediri, 13 Maret 2008, umur 17 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat: xxx xxxxxxxx xxx x RT 005 RW 006 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provensi xxxx xxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr. tanggal 17 April 2025 mengajukan permohonan kuasa asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Semula telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama : ISTRI PEMOHON, berdasarkan kutipan Akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kediri, Provinsi xxxx xxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan telah dikarunini 1 Orang anak bernama: **ANAK PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir: Kediri, 13 Maret 2008, Umur: 17 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama Islam, Alamat: Jl. Jl. Selowarih No.1, xxxxxx/RW.006, Desa/Kel. xxxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx Kediri;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, istri pemohon Yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di RS. Bhayangkara xxxx xxxxxx, karena Sakit, berdasarkan akta kematian Nomor: 474.4/03/419.413/01/2022, yang dikeluarkan Oleh Kantor Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, xxxx Kediri;
4. Bahwa setelah istri pemohon tersebut meninggal dunia anak bernama: **ANAK PEMOHON** tersebut berada dibawah Pengasuhan Pemohon selaku orang tua atau ayah kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa anak bernama **ANAK PEMOHON** selama dalam pemeliharaan, perawatan, pengasuhan, dan penjagaan Pemohon, anak pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin;
6. Bahwa Oleh karena anak kandung dari Pemohon Yang bernama **ANAK PEMOHON** (Umur 17 Tahun) masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang Tua atas anak / kuasa asuh anak kandung Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh anak adalah untuk mengurus Hibah 2 (dua) bidang tanah Nomor Sertifikat Hak Milik No. SHM No. 6073 dan SHM No. 6075, atas nama:
  - 1). Siti Romelah,
  - 2). Imam Rahmad Drs,
  - 11). ANAK PEMOHON,
  - 12). Anjarini,

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Achmad Fakhri,
- 4). Mohamad Riyadi,
- 5). Yulianti,
- 6). Yeti Wulandari,
- 7). Ari wahyuningtyas,
- 8). Asep Trinugroho,
- 9). Agung Supriyanto,
- 10). Hariyanto
- 13). Kasirin,
- 14). H.Kusaeri,
- 15). Salimah,
- 16). Slamet,
- 17). Suhartatik
- 18). Suharsono,
- 19). Wiwik sulastris
- 20). Bambang Sumantri
- 21). Erni Patmawati.

yang mana untuk 1 bidang tanah SHM No. 6073, dengan Luas: 103M2, yang mana sebagian akan dihibahkan kepada saudara anak Pemohon ANAK PEMOHON kepada Anak kandung Almarhum **Salimah** yang Bernama: **Arif Nurrochim**, dan untuk 1 bidang tanah SHM No. 6075, dengan Luas Keseluruhan: 386M2, sebagian akan dihibahkan kepada saudara anak Pemohon ANAK PEMOHON kepada Anak kandung Almarhum **Slamet** yang Bernama: **Dhian Oktasari**, dengan mengetahui Semua Pemegang hak atas tanah dimaksud; Sedangkan untuk mengurus proses Hibah Tanah tersebut (SHM No 6073 dan SHM No. 6075 atas nama sebagaimana tersebut diatas pada point 7), Bahwa untuk proses penghibahan (Balik Nama Sertifikat Hak Milik SHM No 6073, Luas: 103M2 dan SHM No. 6075, Luas: 386M2 yang terletak di Desa/xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx tersebut, memerlukan persyaratan penetapan Pengadilan, dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan diperlukan Pemohon sebagai Kuasa Asuh Anak untuk mewakili atau bertindak hukum atas nama anak kandung untuk mengurus proses Hibah dan atau Balik Nama SHM No. 6073, dengan Luas: 103M2 dan 6075, dengan Luas: 386M2;

Bahwa agar pemohon mempunyai dasar hukum dalam mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon didalam maupun diluar Pengadilan, maka pemohon mohon agar dapatnya pemohonditunjuk/diangkat sebagai kuasa asuh dari anak pemohon;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon **PEMOHON** sebagai (pemegang) kuasa asuh anak dari anak kandungnya yang Bernama: **ANAK PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir: Kediri, 13 Maret 2008, Umur: 17 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama Islam, Alamat: Jl. Selowarih No.1, xxxxxx/RW.006, Desa/Kel. xxxxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx kediri, untuk mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut dan berhak mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon di dalam maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon yang Bernama **PEMOHON** untuk mewakili atau bertindak hukum atas nama anak kandungnya yang Bernama: **ANAK PEMOHON** dalam Mengurus Hibah dan atau Balik Nama SHM No. 6073, dengan Luas: 103M2 dan SHM No. 6075, dengan Luas: 386M2, yang Terletak di Kelurahan Desa Ngronggo, Kecamatan xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 09 September 2006 atas nama Pemohon, (P.2);

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1384/IND./IV./2008 tanggal 18 April 2008 atas nama ANAK PEMOHON (Anak Pemohon) (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 474.4/03/419.413/01/2022 atas nama ISTRI PEMOHON (Isteri Pemohon) tanggal 01-05-2022 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571020512190004 tanggal 06-12-2019 atas nama Pemohon (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas nama Pemohon di ketahui Lurah xxxxxxxx tanggal 17 Maret 2022 (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 6073, dengan luas: 103M<sup>2</sup> di Kelurahan Ngronggo, xxxx xxxxxx, tanggal 25 November 2024 (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 6075, dengan luas: 386M<sup>2</sup> di Kelurahan Ngronggo, xxxx xxxxxx, tanggal 25 November 2024 (P.8);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, Tempat Tanggal Lahir, Kediri 17 Agustus 1958, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
  - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ISTRI PEMOHON;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON umur kurang lebih 17 tahun;
  - Bahwa isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sejak isterinya meninggal dunia, anak anak Pemohon tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus Hibah 2 (dua) bidang tanah;
2. SAKSI 2, empat Tanggal Lahir, Kediri 13 Februari 1964, Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah punya 1 (satu) orang anak yang sekarang masih dibawah umur;
- Bahwa sekarang isteri Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa sejak isterinya meninggal dunia, anak tersebut tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk mengurus Hibah 2 (dua) bidang tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada kuasa hukumnya:

**MUJIONO, S.H. NIA: 19.00276, & REKHA TUSTARAMA, SH.MH. NIA: 19.10302,** Keduanya Selaku Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum, “**MUJIONO, SH.&PARTNERS**”, Yang Beralamat di Jl. Kertanegara, Dusun Kunir, RT.002/RW.001 Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa timur, Alamat Email: mujionomj48@gmail.com, Baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025 seperti kuasa terlampir bertindak untuk dan atas nama kliennya dalam hal ini bertindak dan disebut **Pemohon**;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

## **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ISTRI PEMOHON dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, perempuan, umur 17 tahun;
2. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2010, dan sejak isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kuasa asuh terhadap anak-anak tersebut untuk mewakili perbuatan hukum anak untuk mengurus Hibah 2 (dua) bidang tanah Nomor Sertifikat Hak Milik No..SHM No.6073 san SHM No. 6075. menjual tanah milik suami Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan ISTRI PEMOHON;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON, perempuan, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa setelah ISTRI PEMOHON meninggal dunia, anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pernyataan Perwalian) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa setelah ISTRI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK PEMOHON, tinggal dan diasuh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki, umur 12 tahun, bernama Tivadar Fachry Husain, setelah ayahnya meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

## Fakta Hukum

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ISTRI PEMOHON dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON, perempuan, umur 17 tahun;
2. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak isteri Pemohon meninggal dunia anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama ANAK PEMOHON, perempuan, umur 17 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya untuk mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli/Hibah 2 (dua) bidang tanah Nomor Sertifikat Hak Milik No. SHM No.6073 dan SHM No. 6075 atas nama anaknya ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seorang anak, maka Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan sebagai berikut:

- (1) *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Menimbang, karena faktanya Pemohon adalah satu-satunya orangtua anak tersebut, maka Pemohon sebagai ibu kandung, demi hukum memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

## **Biaya perkara**

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon **PEMOHON** sebagai (pemegang) kuasa asuh anak dari anak kandungnya yang Bernama: **ANAK PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir: Kediri, 13 Maret 2008, Umur: 17 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama Islam, Alamat: Jl. Selowarih No.1, xxxxxx/RW.006, Desa/Kel. xxxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, untuk mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut dan berhak mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon di dalam maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon yang Bernama **PEMOHON** untuk mewakili atau bertindak hukum atas nama anak kandungnya yang Bernama: **ANAK PEMOHON** dalam Mengurus Hibah dan atau Balik Nama SHM No. 6073, dengan Luas: 103M2 dan SHM No. 6075, dengan Luas: 386M2, yang Terletak di Kelurahan Desa Ngronggo, Kecamatan xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon.

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.*



Hakim,

Drs. RUSTAM  
Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI,A.Md., S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)